BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

NOMOR: 13/HK.01.01/K.JI-14/08/2026

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG NOMOR: 10/HK.01.01/K.JI-14/12/2025 TENTANG KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;

b. Bahwa terdapat kebutuhan mengidentifikasi langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA–115.01.2.691819/2026, tanggal 01 Desember 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG NOMOR: 10/HK.01.01/K.JI-14/12/2025 TENTANG KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
KESATU	:	Mengubah Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 10/HK.01.01/K.JI-14/12/2025 tentang Kelompok Kerja Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang pada susunan keanggotaan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Ketentuan lainnya dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 10/HK.01.01/K.JI-14/12/2025 tentang Kelompok Kerja Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 10 Agustus 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang

MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.Sos

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Surat Keputusan Ketua
Bawaslu Kabupaten Malang
Nomor : 13/HK.01.01/K.JI-14/08/2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mohammad Wahyudi	Ketua Bawaslu Kabupaten Malang	Ketua
2.	Tobias Gula Aran	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Wakil Ketua
3.	Kurniansjah Hari Cahyono	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Anggota
4.	Muhammad Hazairin	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Anggota
5.	Abdul Allam Amrullah, Ma	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Anggota
6.	Aris Hadi Saputra	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malang	Anggota
7.	Faqih Yoga Sugama	Kepala Sub Bagian Administrasi	Anggota
8.	Febrina Windy Arisanti	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
9.	Rochman Arif	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
10.	Muhammad Alfi Rohman	Kepala Sub Bagian Hukum Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Anggota
11.	Galih Agung Triwibowo	Bendahara Pengeluaran	Anggota
12.	Chyntia Tessa Syaneswari	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
13.	Indi Izza Afdania	Staf Sub Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
14.	Mamik Erina	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
15.	Ririn Puji Lestari	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
16.	Fransisco Yohanes Da Silva	Staf Sub Bagian Hukum Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Anggota
17.	Enny	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
18.	Wardoyo	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
19.	Nabilla Dzikri Azhari	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
20.	Moch. Jabir	Staf Sub Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
21.	Alfi Wulandari	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
22.	Mochammad Nurfanda	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
23.	M. Abdul Jalal	Staf Sub Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
24.	Adib Budiman	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).